



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

FRITS ERIXON SUSANTO RIWO, lahir di Patawang, Tanggal 23 Februari 1999, Alamat: Mata, RT/RW 005/003, Kelurahan/Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SWINY DIMA LEBA, A.Md.Keb., lahir di Napu, Tanggal 05 Maret 1999, Alamat: Mata, RT/RW 005/003, Kelurahan/Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang diberi tanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 17 Januari 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan para pemohon telah dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "Via Dolorosa" Padammu dengan Nomor : 05/SN/GKII-VDP/XI/2021 Tanggal: 14 November 2021.
2. Bahwa perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-24112021-0022 Tanggal 24 November 2021.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 1 (satu) orang anak, yang akan mengurus permohonan yaitu: BERYL JUNIARKA RIWO anak laki-laki lahir di Melolo tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-17022022-0031 tanggal 24 Desember 2022.
4. Bahwa kelahiran anak dari para pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dan Negara.
5. Bahwa oleh karena itu anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka dalam penerbitan akte kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama ibu (Pemohon II), sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambahkan nama ayah: FRITS ERIXON SUSANTO RIWO (Pemohon I) dalam akte kelahiran anak tersebut diatas.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor : 96 tahun 2018 Pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang lahir sebelum perkawinan secara Agama/Kepercayaan harus melalui penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon dimaksud.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pernikahan telah dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "Via Dolorosa"Padammu dengan Nomor : 05/SN/GKII-VDP/XI/2021 Tanggal:14 November 2021 dan perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor 5311-KW-24112021-0022 Tanggal 24 November 2021 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama : BERYL JUNIARKA RIWO anak laki-laki lahir di Melolo,tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-17022022-0031 tanggal 24 Desember 2022.
4. Menyatakan sah penambahan nama ayah: FRITS ERIXON SUSANTO RIWO (Pemohon I) didalam akta kelahiran anak dari para pemohon tersebut.
5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah FRITS ERIXON SUSANTO RIWO (Pemohon I) pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut serta didaftarkan dalam buku register yang diperlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311082392990001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311084503990003, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 05/SN/GKII-VDP/XI/2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-24112021-0022 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-24112021-0022 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-17022022-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, atas nama BERYL JUNIARKA RIWO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311081702220005, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa foto copy dari foto copy, dan bukti-bukti foto copy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi PILMON ANDERSON TALLO:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Mata, Dusun Wanga, RT.005/ RW.003, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** tersebut lahir dari kandungan Pemohon II dan Pemohon I merupakan ayah biologisnya, namun sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** lahir pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Via Dolorosa Padammu, pada tanggal 14 November 2021 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta **ALEXSANDER MUTU, S.TH.**, kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 14 November 2021;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran **BERYL JUNIARKA RIWO** hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **SWINY DIMA LEBA** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **FRITS ERIXON SUSANTO RIWO** pada kutipan akta kelahiran anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2020 dan pada tanggal 30 Juni 2021 lahirlah anak **BERYL JUNIARKA RIWO**, kemudian barulah pada tanggal 14 November 2021 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dispenduk Sumba Timur, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba timur pada bulan April tahun 2021 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh saksi dan saat itu anak **BERYL JUNIARKA RIWO** belum lahir namun masih dalam kandungan, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 November 2021 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama kristen protestan lalu perkawinan tersebut dicatatkan (Be'es) pada dinas kependudukan sumba timur;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **BERYL JUNIARKA RIWO** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri di mana saat ini Pemohon I sedang proses pengurus berkas P3K sebab Pemohon II telah diterima sebagai P3K pada Puskesmas Melolo serta untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon serta pendidikan anak **BERYL JUNIARKA RIWO** nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah menikah secara sah, akan tetapi nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** merupakan anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I tidak keberatan jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

II. Saksi **ADRIANUS TODA**:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Mata, Dusun Wanga, RT.005/ RW.003, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak atas nama anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa para Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** tersebut lahir dari kandungan Pemohon II dan Pemohon I merupakan ayah biologisnya, namun sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** lahir pada tanggal 30 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Via Dolorosa Padammu, pada tanggal 14 November 2021 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta ALEXSANDER MUTU, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 14 November 2021;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran BERYL JUNIARKA RIWO hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **SWINY DIMA LEBA** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **FRITS ERIXON SUSANTO RIWO** pada kutipan akta kelahiran anak BERYL JUNIARKA RIWO;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sejak tahun 2020 dan pada tanggal 30 Juni 2021 lahirlah anak **BERYL JUNIARKA RIWO**, kemudian barulah pada tanggal 14 November 2021 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dispenduk Sumba Timur, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba timur pada bulan April tahun 2021 yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh saksi dan saat itu anak **BERYL JUNIARKA RIWO** belum lahir namun masih dalam kandungan, kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 November 2021 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama kristen protestan lalu perkawinan tersebut dicatatkan (Be'es) pada dinas kependudukan sumba timur;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **BERYL JUNIARKA RIWO** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri di mana saat ini Permohon I sedang proses pengurus berkas P3K sebab Pemohon II telah diterima sebagai P3K pada Puskesmas Melolo serta untuk

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon serta pendidikan anak **BERYL JUNIARKA RIWO** nantinya;

- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah menikah secara sah, akan tetapi nama Pemohon I belum tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** merupakan anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I tidak keberatan jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;
- Bahwa anak **BERYL JUNIARKA RIWO** selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan anak atas nama **BERYL JUNIARKA RIWO** sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan kutipan akta kelahiran anak tersebut yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



BERYL JUNIARKA RIWO yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **SWINY DIMA LEBA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **BERYL JUNIARKA RIWO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka pada akta kelahiran tersebut perlu untuk dilakukan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) atau diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak **BERYL JUNIARKA RIWO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta pengakuan dari Para Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah benar masih berstatus warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomicili sehari-hari di Mata, Dusun Wanga, RT.005/ RW.003, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;



- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **SWINY DIMA LEBA**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak BERYL JUNIARKA RIWO;
- Bahwa anak BERYL JUNIARKA RIWO adalah anak kandung dari pasangan suami istri **FRITS ERIXON SUSANTO RIWO dan SWINY DIMA LEBA** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311081702220005, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-7);
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 5311-LT-17022022-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, atas nama BERYL JUNIARKA RIWO (vide Bukti P-6);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Protestan, di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Via Dolorosa Padammu, pada tanggal 14 November 2021 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta ALEXSANDER MUTU, S.TH., sebagaimana Akta Nikah Nomor 05/SN/GKII-VDP/XI/2021 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen protestan tersebut, oleh para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 14 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-24112021-0022 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021 (vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum ada ikatan perkawinan dan akhirnya pada tanggal 30 Juni 2021 lahirlah anak yang bernama BERYL JUNIARKA RIWO, sedangkan Para Pemohon baru menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 14 November 2021 (vide bukti P-4 dan P-5), artinya



anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;

- Bahwa penetapan pengesahan anak ini akan dipergunakan untuk *pertama*, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak BERYL JUNIARKA RIWO, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung/biologis *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan bagi Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon II di mana Pemohon II saat ini sedang melakukan pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena Pemohon II saat ini telah diterima sebagai P3K pada puskesmas Melolo, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan bagi anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan bagi anak BERYL JUNIARKA RIWO nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah menikah secara sah menurut hukum akan tetapi anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak BERYL JUNIARKA RIWO merupakan anak kandung dan biologis dari Pemohon I dan keluarga dari Pemohon I sendiri tidak ada yang keberatan nama Pemohon I dicantumkan pada kutipan akta kelahiran atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa dari keluarga para pemohon tidak ada yang berkeberatan jika nama dari Pemohon I ditambahkan atau tercatat pada kutipan akta kelahiran atas nama BERYL JUNIARKA RIWO;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

(1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi PILMON ANDERSON TALLO dan saksi ADRIANUS TODA, diketahui bahwa Para Pemohon benar masih berstatus warga negara Indonesia dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Mata, Dusun Wanga, RT.005/ RW.003, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya meminta untuk; "*Bahwa pernikahan telah dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "Via Dolorosa"Padammu dengan Nomor : 05/SN/GKII-VDP/XI/2021 Tanggal:14 November 2021 dan perkawinan para pemohon telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor 5311-KW-24112021-0022 Tanggal 24 November 2021 adalah sah menurut hukum.*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Akta Nikah Nomor 05/SN/GKII-VDP/XI/2021, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-24112021-0022 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021, serta keterangan saksi PILMON ANDERSON TALLO dan saksi ADRIANUS TODA di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 14 November 2021 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Via Dolorosa Padammu, di depan pemuka agama yang bernama Pendeta ALEXSANDER MUTU, S.TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 14 November 2021 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-17022022-0031, atas anak BERYL JUNIARKA RIWO, dan surat P-7 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311081702220005, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, serta keterangan saksi PILMON ANDERSON TALLO dan saksi ADRIANUS TODA di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak BERYL JUNIARKA RIWO adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan dari kandungan Pemohon II sendiri dan Pemohon I adalah ayah biologis dari anak tersebut, namun lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (*anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah*) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini merupakan syarat untuk dapat dilakukan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi PILMON ANDERSON TALLO dan saksi ADRIANUS TODA yang menerangkan jika di dalam kutipan akta kelahiran atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO hanya tercantum nama Pemohon II (**SWINY DIMA LEBA**) saja sedangkan nama Pemohon I (**FRITS ERIXON SUSANTO RIWO**) tidak tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung/biologis dari *anak* BERYL JUNIARKA RIWO, hal ini terjadi di karenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah menurut hukum, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum, sehingga tidak ada halangan lagi untuk menambahkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran atas nama BERYL JUNIARKA RIWO;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama BERYL JUNIARKA RIWO adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERYL JUNIARKA RIWO yaitu penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak BERYL JUNIARKA RIWO beralasan hukum dan tujuan dari penambahan nama Pemohon I yaitu tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak BERYL JUNIARKA RIWO yang telah menikah secara sah menurut hukum, *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri maupun untuk anak di masa depannya dan di mana Pemohon II saat ini sedang melakukan pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena Pemohon II saat ini telah diterima sebagai P3K pada puskesmas Melolo, *keempat* untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya sehingga nantinya di dalam pencantuman nama orang tua pada Raport maupun ijazah atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO tertulis nama orangtuanya adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan kutipan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu penambahan nama Ayah **FRITS ERIXON SUSANTO RIWO** (pemohon I) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: "*Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor*

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama ayah FRITS ERIXON SUSANTO RIWO (Pemohon I) pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut serta didaftarkan dalam buku register yang diperlukan untuk keperluan dan diberikan catatan pinggir.”;

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

- (2) *Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan kutipan akta kelahiran atas nama **anak BERYL JUNIARKA RIWO** di mana kelahiran anak tersebut dicatitkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatitkan pada register pengesahan anak yang sedang berjalan dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta kelahiran atas nama **anak BERYL JUNIARKA RIWO** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana permintaan dari Para Pemohon pada petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "Via Dolorosa" Padammu, sesuai surat Nikah Nomor 05/SN/GKII-VDP/XI/2021 dan perkawinan tersebut telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Kutipan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-24112021-0022, tertanggal 24 November 2021 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa anak atas nama **BERYL JUNIARKA RIWO**, anak Laki-laki, lahir di Melolo, pada tanggal 30 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-17022022-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama Ayah/ **PEMOHON I (FRITS ERIXON SUSANTO RIWO)** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-17022022-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022, atas nama BERYL JUNIARKA RIWO;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak dan penambahan nama ayah **FRITS ERIXON SUSANTO RIWO (Pemohon I)** pada kutipan akta kelahiran atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak BERYL JUNIARKA RIWO sesuai keadaan yang sebenarnya;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 17 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wgp



IMANUEL RIWU, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)